

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Tegal

Nomor :

Tanggal :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Pada tahun 2001, tanggung jawab terhadap sektor pembangunan diserahkan kepada pemerintah kabupaten/ kota, dan disertai dengan peningkatan alokasi pendanaan dari APBN kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Tujuan utama dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah adalah membebaskan pemerintah pusat dari urusan yang tidak seharusnya menjadi pikiran pemerintah pusat. Dengan demikian pusat berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat daripadanya. Pada saat yang sama pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro (luas atau yang bersifat umum dan mendasar) nasional yang bersifat strategis. Di lain pihak, dengan desentralisasi daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang optimal. Kemampuan prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah akan terpacu, sehingga kemampuannya dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi di daerah akan semakin kuat. Kemudian tujuan otonomi daerah menurut penjelasan Undang-undang No 32 tahun 2004 pada intinya hampir sama, yaitu otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan & hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa & peran serta aktif masyarakat secara nyata, dinamis, & bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan & kesatuan bangsa,

mengurangi beban pemerintah pusat & campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal.

Salah satu ciri utama daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya dengan tingkat proporsi ketergantungan kepada pemerintah pusat yang semakin mengecil dan diharapkan bahwa pendapatan asli daerah harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah Daerah dituntut berperan penting, strategis dan utama dalam mengimplementasikan program pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Program pembangunan pada sektor-sektor yang berkaitan dengan layanan sosial kemasyarakatan, seperti pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan bidang sosial kemasyarakatan lainnya merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah secara langsung untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kebijaksanaan program dan penganggaran yang berorientasi pertumbuhan ekonomi akan mendorong kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efektif, dan efisien atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan dalam pelayanan publik akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masyarakat.

Salah satu ciri utama daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya dengan tingkat proporsi ketergantungan kepada pemerintah pusat yang semakin mengecil dan diharapkan bahwa pendapatan asli daerah harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah. Kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dokumen perencanaan pembangunan yang harus disusun terdiri dari 2 jenis, yaitu Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah SKPD, dan Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan SKPD.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tegal berkewajiban menyusun Renstra SKPD Tahun 2014-2019. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Secara teknis, tahapan dan proses penyusunan Renstra SKPD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pengertian dan fungsi Renstra SKPD:

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, beserta strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal selama periode lima tahunan dalam kurun waktu tahun 2014-2019. Renstra Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal berfungsi untuk mengarahkan pencapaian visi dan misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal.

Proses penyusunan Renstra SKPD:

Penyusunan Renstra Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal dilakukan dengan tahapan meliputi: (1) Persiapan penyusunan Renstra; (2) penyusunan rancangan Renstra dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD Pemerintah Kota Tegal tahun 2014-2019; (3) Verifikasi Rancangan Renstra dengan rancangan awal RPJMD; (4) Penyusunan Rancangan akhir Renstra yang penyusunannya berpedoman pada Peraturan Daerah RPJMD; dan (5) Verifikasi Rancangan Akhir Renstra dengan RPJMD.

Keterkaitan Renstra SKPD dengan Renja SKPD:

Renstra Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal tahun 2014-2019 selanjutnya akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal sebagai dokumen perencanaan tahunan SKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal Tahun 2014-2019 disusun berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.
16. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

17. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal.
18. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal.
19. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 Tentang SOTK SKPD.
20. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005-2025.
21. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031.
22. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor Tentang RPJMD Kota Tegal tahun 2014-2019.
23. Peraturan Walikota Tegal Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas SKPD.

C. Maksud dan Tujuan

- Maksud

Maksud penyusunan Renstra 2014-2019 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal adalah memberi arah dan pedoman dalam rangka pelaksanaan program kerja dan kegiatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal selama kurun waktu lima tahun.

- Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra 2014-2019 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal adalah:

1. Mengarahkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal Tahun 2014-2019;
2. Memberikan tolok ukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam kurun waktu lima tahun sebagai dasar

evaluasi kinerja pemerintahan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal;

3. Memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal dalam kurun waktu lima waktu.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD DPPKAD

- A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DPPKAD
- B. Sumber Daya SKPD DPPKAD
- C. Kinerja Pelayanan SKPD DPPKAD
- D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD DPPKAD

III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- C. Telaahan Renstra SKPD
- D. Penentuan Isu-Isu Strategis

- IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
 - A. Visi dan Misi SKPD
 - B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
 - C. Strategi dan Kebijakan
- V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
- VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
- VII. PENUTUP

BAB II

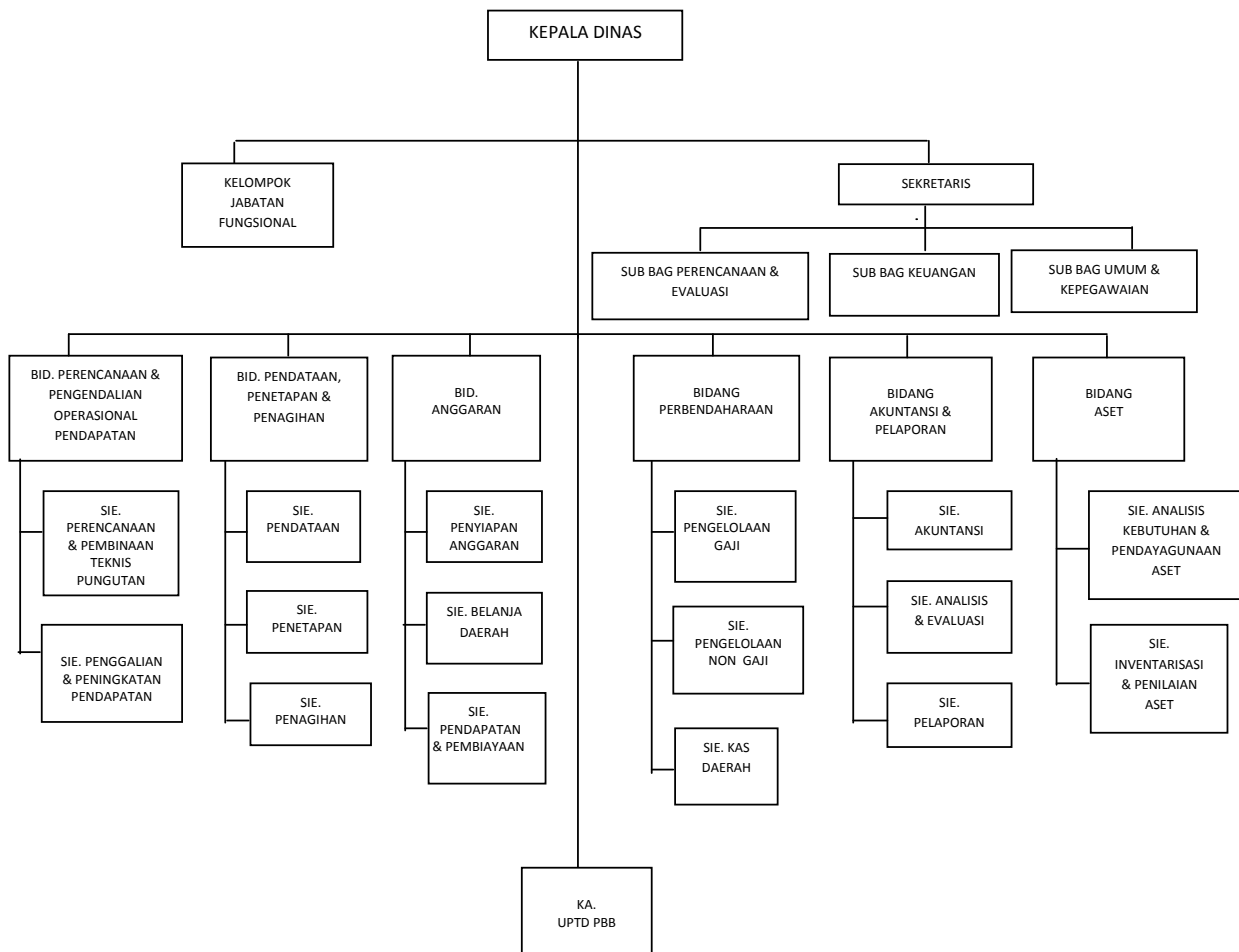
GAMBARAN PELAYANAN SKPD

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal. Peraturan Daerah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal yang menyatakan bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Pembinaan dan fasilitasi bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan pengendalian operasional pendapatan, pendataan, penetapan dan penagihan, anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, aset daerah;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
6. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsi.

Bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal dapat digambarkan sebagai berikut :



Uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal. Kepala DPPKAD Kota Tegal membawahkan :

- Sekretariat;
- Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional Pendapatan;
- Bidang Pendataan, Penetapan dan Penagihan;
- Bidang Anggaran;
- Bidang Perbendaharaan;
- Bidang Akuntansi dan Pelaporan;

- g. Bidang Aset;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan.
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsi.

Sekretariat membawahkan :

- a. Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, meliputi koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.
- b. Sub. Bagian Keuangan ;
Sub bagian keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi : pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas.

c. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi : pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas.

3. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional Pendapatan

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perencanaan dan pembinaan teknis pungutan, penggalan dan peningkatan pendapatan.

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional Pendapatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perencanaan dan pembinaan teknis pungutan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penggalan dan peningkatan pendapatan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional Pendapatan membawahkan:

a. Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pungutan

Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pungutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perencanaan dan pembinaan teknis pungutan, meliputi : penetapan kebijakan dan pelaksanaan perencanaan dan pembinaan teknis, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan teknis pungutan.

b. Seksi Penggalan dan Peningkatan Pendapatan.

Seksi Penggalan dan Peningkatan Pendapatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penggalan dan peningkatan pendapatan, meliputi penetapan kebijakan dan pelaksanaan penggalan dan peningkatan

pendapatan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggalian dan peningkatan pendapatan.

4. Bidang Pendataan, Penetapan dan Penagihan

Bidang Pendataan, Penetapan dan Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendataan, penetapan dan penagihan.

Bidang Pendataan, Penetapan dan Penagihan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendataan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penetapan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penagihan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pendataan, Penetapan dan Penagihan membawahkan :

a. Seksi Pendataan

Seksi pendataan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendataan, meliputi penetapan kebijakan dan pelaksanaan pendataan.

b. Seksi Penetapan

Seksi penetapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penetapan, meliputi penetapan kebijakan dan pelaksanaan penetapan.

c. Seksi Penagihan

Seksi penagihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penagihan, meliputi penetapan kebijakan dan pelaksanaan penagihan.

5. Bidang Anggaran

Bidang anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyiapan anggaran daerah, belanja daerah, pendapatan dan pembiayaan daerah.

Bidang anggaran mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyiapan anggaran daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang belanja daerah;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendapatan dan pembiayaan daerah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang anggaran membawahkan :

a. Seksi Penyiapan Anggaran Daerah

Seksi penyiapan anggaran daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyiapan anggaran daerah, meliputi perumusan, penyusunan dan pengelolaan kebijakan teknis penyiapan anggaran daerah.

b. Seksi Belanja Daerah

Seksi belanja daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang belanja daerah, meliputi perumusan, penyusunan dan pengelolaan kebijakan teknis belanja daerah.

c. Seksi Pendapatan dan Pembiayaan Daerah

Seksi pendapatan dan pembiayaan daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendapatan dan pembiayaan daerah, meliputi perumusan, penyusunan dan pengelolaan kebijakan teknis pendapatan dan pembiayaan daerah.

6. Bidang Perbendaharaan

Bidang perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan gaji, pengelolaan non gaji dan kas daerah.

Bidang perbendaharaan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan gaji;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan non gaji;

- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kas daerah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang perbendaharaan membawahkan :

a. Seksi Pengelolaan Gaji

Seksi pengelolaan gaji mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan gaji, meliputi perumusan, penyusunan dan pengelolaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan gaji.

b. Seksi Pengelolaan Non Gaji

Seksi pengelolaan gaji mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan non gaji, meliputi perumusan, penyusunan dan pengelolaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan non gaji.

c. Seksi Kas Daerah.

Seksi kas daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kas daerah, meliputi perumusan, penyusunan dan pengelolaan kebijakan teknis di bidang kas daerah.

7. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang akuntansi dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang akuntansi, analisa, evaluasi dan pelaporan.

Bidang akuntansi dan pelaporan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang akuntansi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang analisa dan evaluasi;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelaporan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang akuntansi dan pelaporan membawahkan :

a. Seksi Akuntansi

Seksi akuntansi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang akuntansi, meliputi : perumusan, penyusunan dan pengelolaan kebijakan teknis di bidang akuntansi.

b. Seksi Analisa dan Evaluasi

Seksi analisa dan evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusa kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang analisa dan evaluasi, meliputi : perumusan, penyusunan dan pengelolaan kebijakan teknis di bidang analisa dan evaluasi.

c. Seksi Pelaporan.

Seksi pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusa kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelaporan, meliputi : perumusan, penyusunan dan pengelolaan kebijakan teknis di bidang pelaporan.

8. Bidang Aset

Bidang aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang inventarisasi, pemeliharaan, analisa kebutuhan dan pendayagunaan aset.

Bidang aset mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang inventarisasi dan pemeliharaan aset;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang analisa kebutuhan dan pendayagunaan aset;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang aset membawahkan :

a. Seksi Inventarisasi dan Pemeliharaan Aset

Seksi inventarisasi dan pemeliharaan aset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang inventarisasi dan pemeliharaan aset, meliputi : perumusan, penyusunan dan pengelolaan kebijakan teknis di bidang inventarisasi, pemeliharaan dan penghapusan aset.

b. Seksi Analisa Kebutuhan dan Pendayagunaan Aset.

Seksi analisa kebutuhan dan pendayagunaan aset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang analisa kebutuhan dan pendayagunaan aset, meliputi : perumusan, penyusunan dan pengelolaan kebijakan teknis di bidang analisa kebutuhan dan pendayagunaan aset.

9. UPTD PBB

B. Sumberdaya SKPD

1. Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal sampai dengan Desember 2013, tercatat sebanyak orang. Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan, posisi jabatan dan golongan adalah sebagai berikut.

a. Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Gambaran mengenai pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal
Tahun 2013

No	Bidang	Pendidikan							Total
		SD	SLTP	SLTA	D III	S-1	S-2	S-3	
1	Sekretariat								
2	PPOP								
3	PPP								
4	Anggaran								
5	Perbendaharaan								
6	Akuntansi								
7	PBB								

No	Bidang	Pendidikan							Total
		SD	SLTP	SLTA	D III	S-1	S-2	S-3	
	Jumlah								
	Persentase (%)								

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, 2013

Berdasarkan tabel 2.1, diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan yang paling rendah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal adalah SD, dan yang paling tinggi adalah Pasca Sarjana (S2).

b. Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Gambaran mengenai pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2013

No	Bidang	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sekretariat			
2	PPOP			
3	PPP			
4	Anggaran			
5	Perbendaharaan			
6	Akuntansi			
7	PBB			
	Total			
	Persentase (%)			

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, 2013

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh gambaran bahwa perbandingan jenis kelamin antara pegawai laki-laki lebih banyak daripada perempuan.

c. Pegawai berdasarkan golongan

Gambaran mengenai pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal Berdasarkan Golongan Tahun 2013

NO	BIDANG	GOLONGAN				Total
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat					
2	PPOP					
3	PPP					
4	Anggaran					
5	Perbendaharaan					
6	Akuntansi					
7	PBB					
Jumlah						
(Persentase)						

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, 2013

d. Pegawai berdasarkan yang menduduki Eselon

Gambaran mengenai pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal berdasarkan eselon dapat dilihat pada Tabel 2.4

Tabel 2.4
Komposisi Pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal Berdasarkan yang menduduki Eselon Tahun 2013

Kepala (Eselon II/a)	orang
Sekretaris (Eselon III/a)	orang
Kepala Bidang (Eselon III/a)	orang
Kepala Sub Bagian (Eselon IV/a)	orang

Kepala Seksi (Eselon IV/a)	orang
----------------------------	-------

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, 2013

2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana prasarana di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja. Sumber daya modal Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal digunakan guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal yang terdiri atas sebagaimana Tabel 2.5

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Tegal
Tahun 2013

No	Sarpras	Jumlah	Satuan
1	Bangunan Kantor		Unit
2	Kendaraan roda empat		Unit
3	Kendaraan roda dua		Unit
4	Komputer server		Unit
5	Komputer (PC)		Unit
6	Komputer jaringan work station		Unit
7	Meja kerja		Unit
8	Printer Laserjet		Unit
9	Printer Ink jet		Unit
10	Printer dot matrik		Unit
11	Kursi kerja		Unit
12	Meja Rapat		Unit
13	Kursi Rapat		Unit
14	Meja Tamu		Jaringan

No	Sarpras	Jumlah	Satuan
15	Kursi Tamu		Unit
16	Lemari Arsip (Besi)		Unit
17	Lemari Arsip (Kayu)		Unit
18	Brankas		Unit
19	Filling Cabinet		Unit
20	Mesin Tik		Unit
21	Mesin Risograph		Unit
22	Mesin fotocopy		Unit
23	Air Conditioner (AC)		Unit
24	Meja Komputer		Unit
25	Laptop		Unit
26	LCD		Unit
27	Mesin Fax		Unit
28	Alat Validasi		Unit
29	Aiphone		Unit

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, 2013

C. Kinerja Pelayanan SKPD

Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD, dilakukan perbandingan antara capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut. Indikator yang digunakan mengacu pada Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra SKPD periode sebelumnya dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan SKPD sekurang-kurangnya mencakup salah satu dari kelompok indikator berikut ini:

- Indikator kinerja SPM, jika SKPD telah memiliki SPM;
- Indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. SKPD menggunakan indikator dalam Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, yang sesuai dengan tugas dan fungsi

SKPD berkenaan;

- c) Indikator yang telah dikembangkan SKPD secara mandiri berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai tugas dan fungsi SKPD tersebut; dan
- d) Indikator *Millennium Development Goals* (MDGs) ataupun indikator lain yang telah diratifikasi oleh pemerintah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berkenaan.

Jika SKPD belum mempunyai SPM dan dokumen Renstra SKPD-nya belum mencantumkan indikator maupun target kinerjanya, maka analisis tingkat capaian pelayanan mengacu pada IKK serta analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas dan fungsi SKPD.

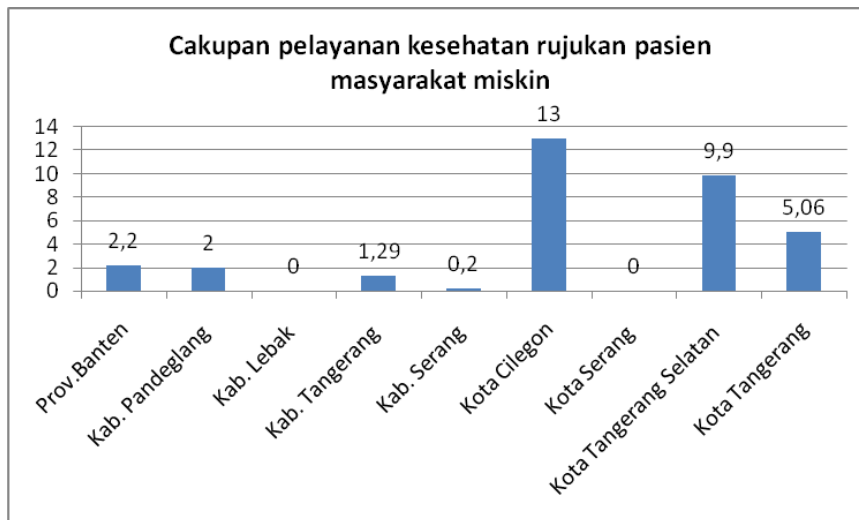
Kinerja pelayanan SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal telah ditetapkan melalui penilaian terhadap 15 program. Masing-masing program memiliki indikator yang akan menjadi penilaian terhadap kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal Tahun 2014-2019. Capaian pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Untuk melihat capaian pada indikator program upaya kesehatan masyarakat dapat diukur dengan 3 indikator yang meliputi cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin dan cakupan pelayanan sistem informasi kesehatan di puskesmas. Capaian masing-masing indikator dapat dilihat melalui uraian sebagai berikut.

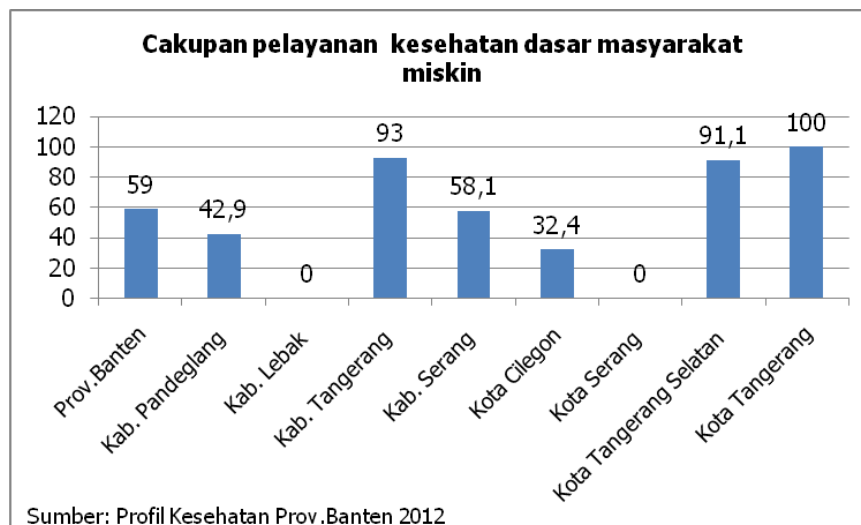
▪ Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Cakupan layanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin di Kota Tangerang pada 2 tahun terakhir menunjukkan peningkatan, yaitu 4,33% pada tahun 2011 menjadi 5,06% pada tahun 2012. Angka rujukan kesehatan di Kota Tangerang sampai pada tahun 2012 masih menunjukan kondisi yang sangat rendah karena target yang akan dicapai pada indikator ini adalah sebesar 100%. Sementara itu dilihat dari posisi relatifnya, angka rujukan kesehatan masyarakat miskin di Provinsi Banten rata-rata terlihat rendah yaitu hanya 2,2%. Kota Tangerang masih berada di atas rata-rata provinsi dan nomor tiga tertinggi setelah Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan.



▪ **Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin**

Target cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin berdasarkan renstra tahun 2009-2013 adalah tahun 2009 sebesar 40,81%, tahun 2010 sebesar 64,21%, tahun 2011 sebesar 64,21% dan tahun 2012 sebesar 64,21%. Rata-rata rasio tingkat keberhasilan indikator cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin setiap tahunnya mencapai 100%, artinya antara target yang ditetapkan dengan capaian masing-masing tahun sama.



Pada grafik di atas, cakupan pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat miskin di Kota Tangerang jika dibandingkan dengan rata-rata capaian Provinsi Banten dan kabupaten/kota lainnya menunjukkan kondisi yang sangat baik. Hal ini diunjukkan

[illegible]

Tabel
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal
Tahun 2009-2013

(dalam ribuan rupiah)

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan Anggaran	
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN DAERAH	401.590.174	456.648.564	536.939.352	630.258.992	701.439.632	425.054.834	460.931.044	547.717.521	650.805.263	723.968.861	105,84	100,94	102,20	103,26	103,21	59,97 %	
Pendapatan Asli Daerah	74.916.711	94.781.142	113.778.733	141.197.585	160.596.472	90.840.876	101.321.867	117.244.290	156.663.027	176.377.335	121,26	106,90	103,05	110,95	109,83	17,13 %	
- Hasil pajak daerah	10.741.460	12.576.200	20.505.714	25.119.984	37.420.992	11.910.295	13.100.645	20.891.263	29.255.081	41.068.021	110,88	104,17	101,88	116,46	109,75	5,33 %	
- Hasil retribusi daerah	8.042.171	9.214.332	11.701.228	17.867.999	18.779.720	9.419.114	9.577.857	14.112.315	19.825.520	21.953.079	117,12	103,95	120,61	110,96	116,90	2,15 %	
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	723.683	675.280	2.001.321	4.570.754	2.080.042	710.733	675.280	1.930.051	4.570.754	2.080.042	98,21	100,00	96,44	100,00	100,00	271,27 %	
- Lain-lain PAD yang Sah	55.409.397	72.315.330	79.570.470	93.968.848	102.315.718	68.800.732	77.968.083	80.310.660	103.011.671	111.276.191	124,71	107,82	100,93	110,01	108,76	9,38 %	
Dana Perimbangan	302.695.479	298.955.719	311.177.908	392.377.692	431.587.685	303.728.258	296.502.755	312.561.579	394.762.935	430.499.302	100,34	99,18	100,44	100,61	99,75	25,78 %	
- Bagi hasil pajak/daig hasil bukan pajak	23.034.222	29.685.401	22.126.322	27.003.857	27.413.792	24.067.001	27.232.437	23.509.993	29.389.100	29.817.134	104,48	91,74	106,25	108,83	106,77	875,9 %	
- Dana alokasi umum	241.785.257	244.580.618	265.438.086	334.819.065	370.642.983	241.785.257	244.580.618	265.483.086	334.819.065	370.642.983	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
- Dana alokasi khusus	37.876.000	24.689.700	23.568.500	30.554.770	33.530.910	37.876.000	24.689.700	23.568.500	30.554.770	30.039.185	100,00	100,00	100,00	100,00	89,59		
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	23.977.984	62.911.703	110.982.711	96.693.715	109.255.475	30.485.699	63.106.422	117.911.651	99.379.300	117.092.223	127,14	100,31	106,24	102,79	107,17		
- Pendapatan hibah	0	0	1.028.000	0	0	0	0	1.028.000	0	0	0,00	0,00	100,00	0,00	138,41		
- Dana darurat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	14.795.434	15.144.549	14.831.179	27.485.044	19.700.294	16.458.174	15.839.172	21.926.193	30.593.129	27.267.200	111,24	104,59	147,84	111,31	136,41		
- Dana penyesuaian dan otonomi khusus	0	35.453.713	74.752.623	54.384.462	73.697.140	4.959.975	34.979.039	74.752.623	54.384.462	74.069.104	0,00	98,66	100,00	100,00	100,50		
- Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	9.182.550	12.313.441	20.370.909	14.814.209	15.858.041	9.067.550	12.288.211	20.204.834	14.401.709	15.755.918	98,75	99,80	99,18	97,22	99,36		
BELANJA DAERAH	492.467.350	524.656.020	624.891.371	637.863.983	777.413.225	458.620.879	471.360.887	572.009.660	586.687.294	673.040.144	93,13	90,41	91,54	91,98	86,57		
Belanja tidak langsung	220.046.024	280.637.914	315.314.164	331.321.390	393.843.025	204.351.876	264.213.093	304.404.575	321.641.669	355.305.436	92,87	94,15	96,54	97,08	90,21		
- Belanja pegawai	194.435.052	243.724.984	271.805.158	308.705.185	355.563.695	183.576.588	231.912.329	265.599.913	302.045.014	325.976.076	94,42	95,15	97,72	97,84	91,68		

Urutan ***)	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Anggaran Pertumbuhan	
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
- Belanja bunga	317.000	272.488	228.9004	185.798	0	316.070	272.487	228.903	185.797	0	99,71	100,00	100,00	100,00	0,00					
- Belanja subsidi	0	0	0	0	141.737	0	0	0	0	141.736	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
- Belanja hibah	7.605.542	7.028.539	10.300.295	4.679.562	14.655.732	6.817.717	6.562.511	10.245.601	4.652.879	10.704.605	89,64	93,37	99,47	99,43	73,04					
- Belanja bantuan sosial	16.188.430	26.987.903	30.355.807	15.214.834	20.945.850	13.566.499	24.880.488	27.794.146	14.065.400	17.947.008	83,80	92,19	91,56	92,45	85,68					
- Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa	0	624.000	624.000	536.011	536.011	0	536.078	536.010	536.010	536.010	0,00	85,91	85,90	100,00	100,00					
- Belanja tidak terduga	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	75.000	49.200	0	156.567	0	5,00	2,46	0,00	7,83	0,00					
Belanja langsung	272.421.326	244.018.106	309.577.207	306.542.593	383.570.200	254.269.003	210.147.593	267.605.085	265.045.625	317.734.707	93,34	86,12	86,44	86,46	82,84					
- Belanja pegawai	29.097.977	29.430.162	36.369.258	38.828.445	44.580.351	26.905.574	26.652.571	33.689.005	35.966.078	40.361.053	92,47	90,56	92,33	92,63	90,54					
- Belanja barang dan jasa	116.117.974	126.365.228	153.585.022	166.753.538	204.876.570	104.751.970	117.374.899	139.953.220	155.775.104	176.569.187	90,21	92,89	91,12	93,42	86,18					
- Belanja modal	127.205.375	88.222.716	119.622.927	100.960.610	134.113.279	122.611.458	66.120.122	93.962.859	73.304.442	100.804.466	96,39	74,95	78,55	72,61	75,16					
PEMBAYARAN	90.877.176	68.007.456	88.952.019	7.604.991	77.387.437	90.877.176	69.007.457	89.793.020	7.604.992	77.387.437	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
Penerimaan pembiayaan	112.998.822	85.562.488	97.974.809	73.316.827	71.722.961	112.998.822	85.562.488	97.974.809	73.316.827	71.722.961	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
- Sisa lebih pertuntutan anggaran tahun sebelumnya	49.998.822	57.311.131	55.577.814	65.500.881	5.664.476	49.998.822	57.311.131	55.577.814	65.500.881	5.664.476	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
- Pencairan dana cadangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- Penerimaan pinjaman daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- Penerimaan kembali																				
- Penyerahan model (investasi)	63.000.000	28.251.357	42.396.995	7.815.946	5.664.476	63.000.000	28.251.357	42.396.995	7.815.946	5.664.476	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
- Pemerintah daerah																				
- Penerimaan piutang daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Pengeluaran pembiayaan	22.121.646	17.555.032	9.022.790	65.711.836	1.413.844	22.121.646	16.555.031	8.181.789	65.711.835	1.413.843	100,00	94,30	90,68	100,00	100,00					
- Pembentukan dana cadangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- Penyerahan model (investasi)	8.544.000	1.334.000	841.000	4.071.000	1.048.000	8.544.000	334.000	0	4.071.000	1.048.000	100,00	25,04	100,00	100,00	100,00					
- Pembayaran pokok utang	365.844	365.844	365.844	365.844	365.844	365.844	365.844	365.844	365.843	365.843	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
- Pemberian pinjaman daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- Penyerahan	13.211.802	15.855.188	7.815.946	61.274.992	0	13.211.802	15.855.188	7.815.946	61.274.992	0	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00					

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	Anggaran n	Realisasi s			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
modal (Investasi) Pemerintah Daerah (Investasi non Permanen)																				
Total																				

*) diisiikan dengan nama SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota

**) diisiikan dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota

***) disesuaikan dengan kewenangan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DPPKAD
Kota Tegal

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (Kewenangan SKPD)	EKSTERNAL (Diluar kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM sesuai spesifikasi teknis	Masih ada beberapa jabatan struktural yang belum terisi, dan masih terbatasnya jumlah staf	- Analisis jabatan - Perda SOT	- Mengusulkan kepada BKD untuk mengisi jabatan struktural yang kosong dan menambah staf pelaksana yang profesional - Mengirimkan aparatur untuk mengikuti diklat/ bintek - Melakukan pembinaan pegawai	- Pengadaan/ mutasi pegawai merupakan kewenangan BKD - Penawaran diklat/bintek berasal dari instansi terkait	Pelaksanaan pekerjaan tidak maksimal
Adanya perubahan kebijakan dan sistem pelaporan keuangan	Pelaporan keuangan masih menggunakan sistem cash toward accrual basis	PP 71/2010 tentang standar akuntansi pemerintahan; Permendagri 64/2013 tentang penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis	Selaku SKPD penyusun laporan konsolidasian pemerintah daerah melakukan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan kepada SKPD	- Belum merata distribusi pegawai berlatar belakang akuntansi; - Kesiapan BPKP dalam melaksanakan fasilitasi pendampingan	Penerapan pelaporan keuangan berbasis akrual sesuai aturan yang berlaku belum bisa dilaksanakan secara sempurna

		akrual pada pemerintah daerah; Perwal 8/2014 tentang kebijakan akuntansi pemerintah kota Tegal dan Perwal 9/2014 tentang sistem akuntansi pemerintah kota Tegal		penyusunan pelaporan keuangan basis akrual dari perwakilan BPKP; - Upgrade simda oleh BPKP untuk pelaporan keuangan berbasis akrual mengalami keterlambatan	
Masih belum optimalnya tertib administrasi pengelolaan aset daerah	Masih dilakukan secara manual sehingga pengadministrasian aset memerlukan waktu yang lama	- PP 27/2014 tentang pengelolaan barang milik negara dan daerah - Perda 17/2008 tentang pedoman pengelolaan BMD	- menghimpun laporan pencatatan barang dari seluruh instansi di lingkungan pemerintah kota Tegal - meningkatkan kemampuan pengurus barang dalam pengelolaan BMD	- Kurang disiplinnya SKPD dalam memberikan data aset - data yang tersedia dari SKPD sebagian kurang valid	Laporan pencatatan aset belum bisa diyakini kewajarannya
Masih belum optimalnya pengamanan aset daerah	- Masih terdapat aset tanah yang belum bersertifikat - Masih terdapat tanah yang berada dalam kekuasaan pihak lain - Masih terdapat aset yang tercatat tetapi secara fisik tidak diketahui keberadaannya	- PP 27/2014 tentang pengelolaan barang milik negara dan daerah - Perda 17/2008 tentang pedoman pengelolaan BMD	- Melakukan pengamanan aset baik secara fisik maupun dokumentasi - Melaksanakan pengadministrasian pemanfaatan aset pemerintah kota Tegal oleh pihak lain	- Proses pensertifikatan tanah merupakan kewenangan bagian Tata Pemerintah Setda Kota Tegal - Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang legalitas pemanfaatan aset daerah	Besarnya peluang aset daerah yang hilang
Masih belum optimalnya upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak	Masih terdapat beberapa jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang belum memenuhi target penerimaan pendapatan	- UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi - Perda 5/2011 tentang	- Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan dalam bentuk penagihan, penggalian objek pajak	- Pelaksanaan penertiban terhadap obyek pajak merupakan kewenangan Satpol PP - Evaluasi	Penerimaan pajak daerah/ retribusi daerah kurang optimal/ belum menggambarkan kondisi sebenarnya

daerah/retribusi daerah/pendapatan lain-lain dalam rangka mendukung peningkatan PAD		Pajak Daerah - Perda 2/2012 tentang Retribusi Jasa Usaha	baru, pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah	terhadap perpanjangan ijin usaha merupakan kewenangan BPPT - Kesadaran masyarakat selaku wajib pajak/ wajib retribusi masih kurang	
Masih belum optimalnya penggunaan teknologi informasi yang ada	Terdapat sistem informasi manajemen pemanfaatannya belum optimal		Memanfaatkan sistem informasi manajemen secara optimal	Penawaran diklat/bintek berasal dari instansi terkait	Pelaksanaan pekerjaan menjadi kurang efektif dan efisien
Masih relatif rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana untuk mendukung optimalisasi kinerja dinas dan kinerja aparatur	- Kuantitas dan kualitas kendaraan untuk pemungut pajak/retribusi kurang memadai - Masih terdapat hardware dan software yang belum terpenuhi Antara lain SIM BPHTB, SIMPATDA.		Mengusulkan penambahan sarpras	Usulan penambahan sarpras melalui Bappeda	Pelayanan kepada masyarakat kurang optimal
Masih kurang tertib administrasi keuangan SKPD	Masih terdapat SKPD yang belum mengajukan ijin pembukaan rekening kepada Walikota	PP 39/2007 tentang pengelolaan uang negara/ daerah	Membuat surat edaran	SKPD harus proaktif mengajukan ijin pembukaan rekening	pemeriksaan BPK
Adanya perubahan peraturan pengelolaan keuangan daerah	Masih terdapat bendahara SKPD yang belum memahami aturan yang berlaku	- Perwal tentang pedoman pelaksanaan APBD - Aturan pengelolaan keuangan daerah lainnya	Melakukan pembinaan, fasilitasi dan sosialisasi kepada bendahara SKPD	Perubahan peraturan penatausahaan keuangan daerah yang dinamis	pemeriksaan BPK

	Masih terdapat operator SIMDA yang belum mahir	Perwal 9/2014 tentang sistem akuntansi pemerintah kota Tegal	Melakukan pelatihan kepada operator SIMDA	Adanya mutasi pegawai	Penyusunan anggaran tidak sesuai ketentuan yang berlaku
Pelaksanaan investasi pemerintah kota Tegal sesuai ketentuan yang berlaku	Perlu adanya analisis investasi daerah	Permendagri 52/2012 tentang investasi pemerintah daerah	Menyusun analisis investasi daerah	Penyusun analisis investasi daerah berasal dari kalangan profesional dan independen	Pelaksanaan investasi daerah belum sesuai ketentuan yang berlaku
Masih belum ada analisis standar belanja (ASB)	Perlu adanya analisis standar belanja	Permendagri Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	Menyusun analisis standar belanja	Penyusun analisis standar belanja berasal dari pihak ketiga	Penyusunan program dan kegiatan SKPD belum mengacu pada ASB

Selanjutnya isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi DPPKAD Kota Tegal dari faktor-faktor eksternal sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Provinsi Jawa Tengah	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1			Masih belum optimalnya kualitas SDM baik dilihat dari pendidikan formal, kapabilitas, ketrampilan teknis maupun profesional	
2			Masih belum memadainya perangkat teknologi informasi yang ada baik dilihat dari segi perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software)	
3			Masih belum optimalnya mekanisme dan tata kerja dengan sistem	

			dan dan prosedur yang efisien dan efektif	
4			Masih belum optimalnya budaya kerja aparatur dalam melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan perkembangan ekspektasi atau harapan masyarakat	
5			Masih relatif rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana untuk dapat mendukung optimalisasi kinerja aparatur maupun kinerja dinas	
6			Masih belum optimalnya upaya-upaya intensifikasi pemungutan pajak daerah dalam rangka mendukung peningkatan PAD	
7			Masih belum optimalnya upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain dalam rangka mendukung peningkatan PAD	
8			Masih belum optimalnya tertib administrasi pengelolaan aset daerah	
9			Masih belum optimalnya pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah	

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi SKPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Sesuai dengan visi pasangan Walikota dan Wakil Walikota Tegal terpilih, visi pembangunan jangka menengah Kota Tegal Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:

***“Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat
Berdasarkan Pelayanan Prima”***

Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Tegal dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi dimaksud terdiri dari 5 rumusan sebagai berikut :

1. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis keunggulan potensi lokal.

Misi ini diarahkan untuk tumbuh dan berkembangnya sektor usaha yang mendukung perekonomian daerah baik skala mikro, kecil, dan menengah maupun besar, dengan memanfaatkan seoptimal mungkin potensi lokal yang ada di kota Tegal baik sumberdaya alam maupun sumberdaya yang lain termasuk sumberdaya manusia:

2. Mewujudkan infrastruktur yang memadai dan kelestarian lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan.

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang memadai untuk mendukung pertumbuhan perekonomian dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan peruntukan ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal.

3. Mewujudkan kesatuan sosial serta ketentraman dan ketertiban masyarakat yang mendorong pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan penguatan kelembagaan sosial masyarakat melalui pelibatan kelembagaan sosial dalam proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan, mewujudkan kebijakan kondusif untuk meningkatnya keberdayaan masyarakat dan perempuan serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

4. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berbudi pekerti luhur dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Misi ini diarahkan untuk : perwujudan kebijakan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dilihat dari pendidikan, kesehatan, produktivitas, budi pekerti dan penghayatan terhadap agama serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

5. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (*Good and Clean Government*) serta bebas dari KKN

Misi ini diarahkan untuk penyelenggaraan pelayanan oleh seluruh unit pemerintahan daerah dengan kualitas prima yang memuaskan masyarakat baik terkait dengan pemenuhan layanan dasar, pendidikan, kesehatan, permukiman, jaringan drainase dan air bersih dengan memperhatikan dan memenuhi ketentuan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta masing-masing unit memiliki Standar Prosedur Operasional (SPO) dan Standar Pelayanan Publik (SPP).

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam berkontribusi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah 2014-2019. Untuk mewujudkan Kota Tegal yang sejahtera dan bermartabat antara lain akan dicapai melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dalam memenuhi pelayanan dasar dan mewujudkan

infrastruktur yang memadai, maka diperlukan sejumlah dana yang salah satunya dihimpun melalui pajak daerah dan retribusi daerah.

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi : Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pelayanan Prima				
			Faktor	
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 1 : Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (Good and Clean Governance) serta bebas dari KKN Program : - Peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - Program peningkatan	Pelayanan kepada masyarakat optimal - Pelaksanaan pekerjaan tidak maksimal - Penerapan pelaporan keuangan berbasis	Usulan penambahan sarpras melalui Bappeda - Pengadaan/ mutasi pegawai merupakan kewenangan BKD - Penawaran diklat/bintek berasal dari instansi terkait Selaku SKPD penyusun laporan	Mengusulkan penambahan sarpras Mengusulkan kepada BKD untuk mengisi jabatan struktural yang kosong dan menambah staf pelaksana yang profesional - Mengirimkan aparatur untuk mengikuti diklat/ bintek - Melakukan pembinaan pegawai - Belum merata distribusi pegawai

	pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	akrual sesuai aturan yang berlaku belum bisa dilaksanakan secara sempurna - Penerapan pelaporan keuangan berbasis akrual sesuai aturan yang berlaku belum bisa dilaksanakan secara sempurna - Laporan pencatatan aset belum bisa diyakini kewajarannya - Besarnya peluang aset daerah yang hilang	konsolidasian pemerintah daerah melakukan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan kepada SKPD - Belum merata distribusi pegawai berlatar belakang akuntansi; - Kesiapan BPKP dalam melaksanakan fasilitasi pendampingan penyusunan pelaporan keuangan basis akrual dari perwakilan BPKP; - Upgrade simda oleh BPKP untuk pelaporan keuangan berbasis akrual mengalami keterlambatan - Kurang disiplinnya SKPD dalam memberikan data aset - data yang tersedia dari SKPD sebagian kurang valid - Proses pensertifikatan tanah merupakan kewenangan bagian Tata Pemerintah Setda Kota Tegal	berlatar belakang akuntansi; - Kesiapan BPKP dalam melaksanakan fasilitasi pendampingan penyusunan pelaporan keuangan basis akrual dari perwakilan BPKP; - Upgrade simda oleh BPKP untuk pelaporan keuangan berbasis akrual mengalami keterlambatan Selaku SKPD penyusun laporan konsolidasian pemerintah daerah melakukan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan kepada SKPD - menghimpun laporan pencatatan barang dari seluruh instansi di lingkungan pemerintah kota Tegal - meningkatkan kemampuan pengurus barang dalam pengelolaan BMD - Melakukan pengamanan aset baik secara fisik maupun dokumentasi - Melaksanakan pengadministrasian pemanfaatan aset
--	---	--	---	--

		- Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang legalitas pemanfaatan aset daerah	pemerintah kota Tegal oleh pihak lain
	- Penerimaan pajak daerah/ retribusi daerah kurang optimal/ belum menggambarkan kondisi sebenarnya	- Pelaksanaan penertiban terhadap obyek pajak merupakan kewenangan Satpol PP - Evaluasi terhadap perpanjangan ijin usaha merupakan kewenangan BPPT - Kesadaran masyarakat selaku wajib pajak/ wajib retribusi masih kurang	Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan dalam bentuk penagihan, penggalian objek pajak baru, pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah
- Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	-Pelaksanaan pekerjaan menjadi kurang efektif dan efisien	Penawaran diklat/bintek berasal dari instansi terkait	Memanfaatkan sistem informasi manajemen secara optimal
	-Pemeriksaan BPK	SKPD harus proaktif mengajukan ijin pembukaan rekening	Membuat surat edaran
	-Masih terdapat operator SIMDA yang belum mahir	Perubahan peraturan penatausahaan keuangan daerah yang dinamis	Melakukan pembinaan, fasilitasi dan sosialisasi kepada bendahara SKPD
	-Pelaksanaan investasi daerah belum sesuai ketentuan yang berlaku	Adanya mutasi pegawai	Melakukan pelatihan kepada operator SIMDA
	-Penyusunan program dan kegiatan SKPD belum mengacu pada ASB	Penyusun analisis investasi daerah berasal dari kalangan profesional dan	Menyusun analisis investasi daerah

			independen	
			Penyusun analisis investasi daerah berasal dari kalangan profesional dan independen	Menyusun analisis standar belanja
2	Misi 2 : Mewujudkan SDM yang berkualitas, berbudi pekerti luhur dan bertaqwa kepada Tuhan YME			
3	Misi 3 : Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis keunggulan potensi lokal			
	Program.....			
4	Misi 4 : Mewujudkan infrastruktur yang memadai dan kelestarian lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan			
	Program.....			
5	Misi 5 : Mewujudkan kesatuan sosial serta ketentraman dan ketertiban masyarakat yang mendorong pemberdayaan dan partisipasi masyarakat			
	Program.....			

Faktor-faktor baik yang bersifat menghambat maupun yang bersifat mendorong, yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi, Identifikasi faktor tersebut dapat disusun pada tabel berikut:

Tabel.T-IV.C.1

Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten/Kota Berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kapasitas dan produktifitas kerja aparatur	Pelaksanaan pekerjaan tidak maksimal	- Pengadaan/ mutasi pegawai merupakan kewenangan BKD - Penawaran diklat/bintek berasal dari instansi terkait	- Mengusulkan kepada BKD untuk mengisi jabatan struktural yang kosong dan menambah staf pelaksana yang profesional - Mengirimkan aparatur untuk mengikuti diklat/ bintek - Melakukan pembinaan pegawai
2	Terwujudnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pekerjaan			
3	Tersajinya informasi yang cepat, lengkap dan akurat	Pelaksanaan pekerjaan menjadi kurang efektif dan efisien	Penawaran diklat/bintek berasal dari instansi terkait	Pelaksanaan pekerjaan menjadi kurang efektif dan efisien
4	Meningkatnya			

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	kepuasan publik			
5	Meningkatnya keteatan, kecepatan dan efesiensi kerja	Pelaksanaan pekerjaan tidak maksimal	- Pengadaan/ mutasi pegawai merupakan kewenangan BKD - Penawaran diklat/bintek berasal dari instansi terkait	- Mengusulkan kepada BKD untuk mengisi jabatan struktural yang kosong dan menambah staf pelaksana yang profesional - Mengirimkan aparatur untuk mengikuti diklat/ bintek - Melakukan pembinaan pegawai
6	Terwujudnya suasana kerja yang kondusif, meningkatnya produktifitas kerja dan meningkatnya kualitas pelayanan publik			
7	Meningkatnya kapasitas dan kualitas sarana utama dan pendukung pelayanan sehingga terwujud peningkatan kepuasan pelayanan publik			
8	Meningkatnya pendapatan asli	Penerimaan pajak daerah/ retribusi daerah kurang optimal/ belum	- Pelaksanaan penertiban terhadap	- Melaksanakan intensifika

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	daerah dari unsur pajak daerah	menggambarkan kondisi sebenarnya	obyek pajak merupakan kewenangan Satpol PP - Evaluasi terhadap perpanjangan ijin usaha merupakan kewenangan BPPT - Kesadaran masyarakat selaku wajib pajak/ wajib retribusi masih kurang	si dan ekstensifikasi pemungutan dalam bentuk penagihan, penggalan objek pajak baru, pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah
9	Meningkatnya pendapatan asli daerah dari unsur retribusi dan pendapatan lain-lain	Penerimaan pajak daerah/ retribusi daerah kurang optimal/ menggambarkan kondisi sebenarnya	- Pelaksanaan penertiban terhadap obyek pajak merupakan kewenangan Satpol PP - Evaluasi terhadap perpanjangan ijin usaha merupakan kewenangan BPPT - Kesadaran masyarakat selaku wajib pajak/ wajib retribusi masih kurang	Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan dalam bentuk penagihan, penggalan objek pajak baru, pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah
0	Meningkatnya pemanfaatan aset daerah			
1	Meningkatnya kejelasan administrasi dan status aset daerah	Laporan pencatatan aset belum bisa diyakini kewajarannya	- Kurang disiplinnya SKPD dalam memberikan	- menghimpun laporan pencatatan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			data aset - data yang tersedia dari SKPD sebagian kurang valid	n barang dari seluruh instansi di lingkungan pemerintah kota Tegal meningkatkan kemampuan pengurus barang dalam pengelolaan BM
2	Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pemanfaatan aset			

C. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi Jawa Tengah

Dalam telaahan ini diuraikan faktor-faktor apa saja yang menghambat maupun mendorong pelayanan SKPD sehingga terjadi gap kinerja SKPD diperbandingkan dengan sasaran jangka menengah Renstra Kementerian ataupun Renstra SKPD Provinsi, yaitu Renstra Kementerian Keuangan RI dan Renstra DPPAD Provinsi Jawa Tengah.

Pada tingkat kementerian lembaga yang terkait erat dengan tupoksi DPPKAD Kota Tegal adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan visi yang telah ditetapkan yaitu:

Menjadi pengelola keuangan dan kekayaan Negara yang dipercaya dan akuntabel untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

Pada tingkat Provinsi, keterkaitan antara DPPAD Provinsi dan DPPKAD Kota Tegal juga sangat erat. Sesuai dengan visi jangka menengah DPPAD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 adalah :

"Menjadi Dinas yang transparan dan akuntabel didukung oleh pelayanan prima dalam mewujudkan optimalisasi pendapatan dan pengelolaan aset daerah yang berdaya guna".

Adapun misi DPPAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah:

1. Meningkatkan kualitas SDM.
2. Mengembangkan implementasi teknologi informasi.
3. Meningkatkan tata kerja sesuai dengan sistem dan prosedur.
4. Meningkatkan budaya kerja aparatur dalam pelayanan publik.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.
6. Mengintensifkan pemungutan pajak daerah.
7. Mengintensifkan dan mengekstensifkan pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.
8. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset daerah.
9. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah.

Sasaran yang hendak dicapai oleh DPPAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kapasitas dan produktifitas kerja aparatur.
2. Terwujudnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pekerjaan.
3. Tersajinya informasi yang cepat, lengkap dan akurat.
4. Meningkatnya kepuasan publik.
5. Meningkatnya ketepatan, kecepatan dan efisinesi kerja.
6. Terwujudnya suasana kerja yang kondusif, meningkatnya produktivitas kerja dan meningkatnya kualitas pelayanan publik.
7. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sarana utama dan pendukung.
8. Meningkatnya pendapatan asli daerah dari unsur pajak daerah.
9. Meningkatnya pendapatan daerah dari unsur retribusi dan pendapatan lain-lain.
10. Meningkatnya pemanfaatan aset daerah.
11. Meningkatnya kejelasan atas administrasi dan status aset daerah.
12. Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pemanfaatan aset.

Dari gambaran visi, misi dan sasaran jangka menengah DPPAD Provinsi Jawa Tengah terlihat bahwa ada kesesuaian tupoksi DPPKAD Kota Tegal terutama yang terkait dengan pengelolaan pendapatan dan aset daerah. Oleh karena itu, beberapa hal diantaranya bisa diadopsi untuk diimplementasikan dalam Renstra DPPKAD Kota Tegal.

Tabel.T-IV.C.1

**Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten/Kota Berdasarkan Sasaran Renstra
Kementerian beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

D. Telaah RTRW dan KLHS

Telaah RTRW dan KLHS yang dimaksudkan adalah identifikasi penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. Mengingat tupoksi DPPKAD Kota Tegal memiliki tugas utama terkait dengan pelayanan pengumpulan pajak dan retribusi, pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka tidak banyak berpengaruh atau sebaliknya tidak terpengaruh oleh RTRW dan KLHS.

E. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya,

dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah kota Tegal dalam menentukan isu-isu strategis menggunakan metode pembobotan dengan cara menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan, adapun kriteria yang akan digunakan untuk menetapkan isu strategis sebagai berikut :

Tabel.T-IV.C.2
Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota	
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	
	Total	

Penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala tersebut di atas :

Tabel
Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria Ke						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Masih belum optimalnya tertib administrasi pengelolaan aset daerah	25	10	20	25	10	25	120
2	Masih belum intensif dan ekstensif pemungutan pajak/retribusi/pendapatan lain-lain daerah	25	10	30	25	10	30	130
3	Masih belum optimalnya pengamanan aset daerah	20	10	20	25	10	25	110
4	Masih kurang tertib administrasi keuangan SKPD	20	10	20	20	10	25	105
5	Adanya perubahan peraturan pengelolaan keuangan daerah	15	10	20	20	10	20	95

Tabel
Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No.	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masih belum optimalnya tertib administrasi pengelolaan aset daerah	120	20
2	Masih belum intensif dan ekstensif pemungutan pajak/retribusi/pendapatan lain-lain daerah	130	21,67
3	Masih belum optimalnya pengamanan aset daerah	110	18,33
4	Masih kurang tertib administrasi keuangan SKPD	105	17,5
5	Adanya perubahan peraturan pengelolaan keuangan daerah	95	15,83

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi DPPKAD

Visi jangka menengah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal pada tahun 2014-2019 :

“Terwujudnya Dinas yang profesional berbasis pelayanan prima dalam pengelolaan pendapatan, penatausahaan keuangan dan aset daerah”

Adapun misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal pada tahun 2014-2019 adalah :

- a. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
- b. Mengoptimalkan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola;
- c. Mengembangkan sistem pengelolaan pendapatan, penatausahaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- d. Menyelenggarakan administrasi dan pelaporan keuangan daerah secara tertib, efektif, efisien dan akuntabel;
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan prima di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPPKAD

1. Tujuan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Tujuan yang ingin dicapai DPPKAD Kota Tegal Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan tupoksi dinas.
2. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
3. Meningkatkan penyusunan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien.
4. Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.
5. Meningkatkan kualitas administrasi penatausahaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.

2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Sasaran yang ingin dicapai DPPKAD Kota Tegal Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan tupoksi dinas.

Sasaran yang ingin dicapai dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah:

- a. Memperluas sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat digali secara intensif (ekstensifikasi pendapatan)
 - b. Melaksanakan intensifikasi pendapatan melalui pendataan dan peremajaan obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah
 - c. Meningkatkan fasilitas-fasilitas/ prasarana dan sarana pendukung penerimaan pendapatan yang memadai
2. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

Sasaran yang ingin dicapai dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah:

- a. Meningkatkan kapabilitas SDM aparatur dalam penyusunan pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.
 - b. Menyediakan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah;
 - c. Meningkatkan pelaporan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah secara tertib, tepat waktu, transparan dan akuntabel
3. Meningkatkan penyusunan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Sasaran yang ingin dicapai dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah:

- a. Menyediakan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah;
 - b. Meningkatkan penyusunan APBD secara efektif dan efisien, tepat waktu, transparan dan akuntabel
 - c. Mewujudkan perencanaan penganggaran bidang pendapatan, keuangan dan aset daerah dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja.
4. Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.

Sasaran yang ingin dicapai dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah:

- a. Mengembangkan sistem informasi pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.

- b. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang memadai.
- 5. Meningkatkan kualitas administrasi penatausahaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.
 - a. Meningkatkan sistem pengendalian intern dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.
 - b. Penataan Peraturan Daerah/ Kebijakan Daerah di bidang pendapatan, keuangan dan aset yang lebih baik.
- 6. Mewujudkan tata laksana organisasi yang efektif dan efisien
 - a. Mengembangkan standar prosedur dan mekanisme kerja

Tabel.T-IV.C.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan tupoksi dinas.	- Memperluas sumber-sumber pendapatan daerah baru (ekstensifikasi pendapatan) - Melaksanakan intensifikasi pendapatan melalui pendataan dan peremajaan obyek dan wajib pajak dan retribusi daerah - Meningkatkan fasilitas-fasilitas/ prasarana dan sarana pendukung penerimaan pendapatan yang memadai	1000 WP/WR	200 WP/WR	200 WP/WR	200 WP/WR	200 WP/WR	200 WP/WR
2	Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan	- Meningkatkan kapabilitas SDM aparatur dalam						

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan, keuangan dan asset daerah berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.	- penyusunan pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan, keuangan dan asset daerah. - Menyediakan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah; - Meningkatkan pelaporan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah secara tertib, tepat waktu, transparan dan akuntabel						
3	Meningkatkan penyusunan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien.	- Menyediakan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah; - Meningkatkan penyusunan APBD secara efektif dan efisien, tepat waktu, transparan dan akuntabel - Mewujudkan perencanaan penganggaran bidang pendapatan, keuangan dan						

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		aset daerah dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja.						
4	Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.	- Mengembangkan sistem informasi pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah. - Menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang memadai.						
5	Meningkatkan kualitas administrasi penatausahaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.	- Meningkatkan sistem pengendalian intern dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah. - Penataan Peraturan Daerah/ Kebijakan Daerah di bidang pendapatan, keuangan dan aset yang lebih baik.						
6	Mewujudkan tata laksana organisasi yang efektif dan efisien	Mengembangkan standar prosedur dan mekanisme kerja						

C. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD adalah strategi dan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan SKPD.

Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat ditampilkan pada Tabel.T-IV.C.1 berikut ini.

Tabel.T-IV.C.1 merupakan tabel yang harus ditampilkan dalam dokumen Renstra SKPD.

Tabel.T-IV.C.1
 atatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, c
 SKPD.....*)
 Provinsi/ Kabupaten/Kota.....**)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel.T-IV.C.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Contoh: SKPD Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Angka Rata-rata Lama Bersekolah							
2	Angka Melek Huruf							
3	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI							
4	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMP/MTS							
5	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMA/SMK/MA							
6	Pembinaan Guru jenjang SD/MI							
7	Pembinaan Guru jenjang SMP/MTS							
8	Pembinaan Guru jenjang SMA/SMK/MA							
9	Fasilitasi dan Asistensi Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan							
10	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)							
11	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)							
12	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A							
13	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/P							

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	aket B							
14	Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/ MA/Paket C							
15	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI							
16	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs							
17	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/ MA							
18	Angka Kelulusan (AL) SD/MI							
19	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs							
20	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/ MA							
21	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs							
22	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/ MA							
23	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV							

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal Tahun 2014-2019 merupakan serangkaian tindakan yang disusun dengan melibatkan seluruh jajaran organisasi dengan harapan bahwa Renstra ini dapat diimplementasikan dalam rangka pencapaian visi dan misi SKPD.

Seluruh rangkaian tindakan yang tertuang dalam Renstra ini merupakan upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dan memperkuat tujuan pencapaian visi dan misi Walikota Tegal terpilih. Dengan telah disepakai Renstra ini, maka untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu dilakukan konsolidasi ke dalam sehingga timbul persepsi yang sama dalam mengaktualisasikan pada bidang tugas masing-masing.

Rencana Strategis Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal memuat rumusan visi, misi, arah kebijakan dan rencana program serta kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun yang akan datang. Oleh karena sifatnya masih indikatif maka setiap kegiatan yang dilaksanakan disesuaikan dengan pembiayaan / anggaran yang tersedia.

VISI WALIKOTA TEGAL TAHUN 2014-2019

TERWUJUDNYA KOTA TEGAL YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT
BERBASIS PELAYANAN PRIMA

VISI DPPKAD KOTA TEGAL TAHUN 2014-2019

1. TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA PADA DPPKAD KOTA TEGAL
2. TERWUJUDNYA KUALITAS PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG TRANSPARAN, AKUNTABEL, EFEKTIF DAN EFISIEN
3. TERWUJUDNYA KUALITAS PELAYANAN PRIMA PADA PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG TRANSPARAN, AKUNTABEL, EFEKTIF DAN EFISIEN.
4. TERWUJUDNYA PROFESIONALITAS DINAS DALAM PELAYANAN DAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH UNTUK MENDUKUNG KOTA TEGAL YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT
5. TERWUJUDNYA PROFESIONALITAS DINAS DALAM PELAYANAN PRIMA DAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH UNTUK MENDUKUNG KOTA TEGAL YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT
6. TERWUJUDNYA DINAS YANG PROFESIONAL DAN PRIMA DALAM PELAYANAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
7. **TERWUJUDNYA DINAS YANG PROFESIONAL DALAM PENGELOLAAN PENDAPATAN, PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BERBASIS PELAYANAN PRIMA**

MISI DPPKAD KOTA TEGAL TAHUN 2014-2019

- a. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
- b. Mengoptimalkan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola;

- c. Mengembangkan sistem pengelolaan pendapatan, penatausahaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- d. Menyelenggarakan administrasi dan pelaporan keuangan daerah secara tertib, efektif, efisien dan akuntabel;
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan prima di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.